



PUTUSAN
Nomor :265/Pid.B/2018/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : Petrus Seli Tupen Als Joy;
Tempat lahir : Lewo Bunga;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 22 februari 1995;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ganet KM.12 Kota Tanjungpinang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 265/Pid.B/2018/PN Tpg, tertanggal 6 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjungpinang Nomor : 265/Pid.B/2018/PN Tpg, tertanggal 6 Agustus 2018

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-81/TG.PIN/Epp.2/07/2018, tertanggal 26 Juli 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PETRUS SELI TUPEN Als JOY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PETRUS SELI TUPEN Als JOY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gambar mobil
 2. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu kombinasi orange.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan berhak yaitu kepada saksi korban HARUN AL RASYID

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-81/TG.PIN/Epp.2/07/2018, tertanggal 26 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **PETRUS SELI TUPEN Als JOY**, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.40 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di tahun 2018, bertempat di Jl. DI. Panjaitan Tanjungpinang tepatnya di depan ruko toko LUX. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja melakukan Penganiayaan"** terhadap saksi korban HARUN ALL RASYID, yang mana Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal adanya rasa cemburu dari terdakwa PETRUS SELI TUPEN Als JOY yang saat itu sedang berjalan dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD JERIANSYAH, Saksi SUHENDRI, dan saksi LEVIA LUTFHI RAIHANAH dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan melintas di Jl. DI. Panjaitan Tanjungpinang yang mana pada saat itu hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.40 wib terdakwa melihat teman wanita terdakwa (gebetan/ wanita incaran yang akan dijadikan pacar oleh terdakwa) jalan berboncengan sepeda motor dengan saksi korban HARUN ALL RASYID melintas hendak menuju ke Km. 9 Tanjungpinang, kemudian terdakwa yang merasa cemburu tersebut langsung mengejar saksi korban HARUN ALL RASYID dan terdakwa langsung memukul lengan kanan saksi korban selanjutnya setibanya di depan ruko toko LUX yang terletak di Jl. DI. Panjaitan Tanjungpinang saksi korban pun menghentikan sepeda motornya dan terdakwa pun menghampiri terdakwa sehingga setelah mereka bertemu terjadilah adu mulut diantara keduanya, selanjutnya terdakwa pun merasa kesal dan langsung memukul dada saksi korban HARUN ALL RASYID dengan tangan kanannya, kemudian saksi korban pun membalas pukulan tersebut namun terdakwa berhasil menghindar dan terdakwa langsung menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban tepat di bagian hidung dengan tangan kiri terdakwa sehingga hidung saksi korban berdarah setelah itu saksi korban pun lari kearah masjid Km. 7 Tanjungpinang untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai hasil pemeriksaan secara medis yang dilakukan pemeriksaan secara VISUM ET REPERTUM Nomor : 053 / RSUD PROV/V / 2018, tanggal 28 Mei 2018 dari Dokter Pemeriksa dr. WILSON SURYA LESMANA yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang atas nama HARUN ALL RASYID, menyimpulkan bahwa terhadap korban ditemukan dua buah luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, ditemukan dua buah luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan, ditemukan luka memar warna kemerahan pada paha sebelah kiri, dan ditemukan bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan. Dari cirinya luka-luka tersebut akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harun Al Rasyid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menegerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.45 wib di Jl. D.I. Pandjaitan Km. 7 Kota Tanjungpinang tepatnya di depan Ruko Toko LUX;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.30 wib, pada saat itu saksi hendak pergi mengantarkan pulang teman wanita saksi yang bernama Ade Triscorvianty Siregar ke Km. 9, kemudian di pertengahan jalan tepatnya didepan Pom Bensin Km. 7 Jalan D.I Panjaitan ada sepeda motor yang tidak saksi kenali dengan berboncengan 4 (empat) orang, dan salah satu dari ke 4 (empat) orang tersebut yang mengendarai sepeda motor menepis tangan sebelah kanan saksi, dan membuat saksi hampir terjatuh, lalu saksi mengejar sepeda motor tersebut hendak mengetahui apa maksud orang tersebut menepis tangan sebelah kanan saksi, dan membuat saksi hampir terjatuh, lalu saksi mengejar sepeda motor tersebut hendak mengetahui apa maksud

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut menepis tangan saksi, kemudian saksi menghentikan sepeda motor tersebut didepan ruko toko LUX yang tidak jauh dari Pom Bensin Km. 7 Jalan D.I Panjaitan Kota Tanjungpinang, setelah itu saksi bertanya kepada orang tersebut apa maksud dari perbuatan orang tersebut, dengan menanyakan "apa maksud ko pukul tangan aku" kemudian si pengendara motor tersebut menjawab "kenapa ko jalan sama ade" selanjutnya saksi kembali berkata "masalah ko apa" kemudian tiba-tiba Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor tersebut turun dari sepeda motornya dan langsung memukul dada saksi, kemudian saksi melawan dengan membalas pukulan Terdakwa tersebut namun tidak kena dikarenakan terdakwa langsung menendang dada saksi sehingga saksi terjatuh dan terseret di belakang, setelah itu saksi berdiri dan terdakwa Petrus Seli Tupen Als Joy kembali memukul wajah saksi tepatnya dibagian hidung saksi korban sehingga menyebabkan hidung saksi berdarah, kemudian saksi melarikan diri kearah masjid Km. 7 Tanjungpinang;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi hanya menggunakan tangan dan kakinya dan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka dibagian siku sebelah kiri dan luka di telapak kanan atas sebelah kanan, serta bagian hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ade Triscorvianty Siregar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Harun Al Rasyid pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.45 wib di Jl. D.I. Pandjaitan Km. 7 Kota Tanjungpinang tepatnya di depan Ruko Toko LUX;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22. 40 wib saksi bersama saksi Harun Al Rasyid sedang berjalan-jalan menuju rumah saksi yang berada di Km 9 Kota Tanjungpinang. Kemudian dipertengahan jalan tepatnya di depan toko UD Kurnia Km 7 tiba-tiba ada sepeda motor yang lewat di samping kanan kami lalu memukul lengan

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi Harun Al Rasyid, yang rupanya adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Harun Al Rasyid mengejar Terdakwa, setibanya di depan toko apotik 24K terdakwa Petrus Selly Tupen Als Jo menghentikan motornya yang disusul oleh saksi Harun Al Rasyid. Setelah itu saksi Harun Al Rasyid bertanya "ko siapa?" kepada terdakwa Petrus Selly Tupen Als Jo lalu tiba – tiba saksi Harun Al Rasyid dan saksi Petrus Selly Tupen Als Jo sudah saling pukul dan kemudian terdakwa Petrus Selly Tupen Als Jo dan saksi Harun Al Rasyid di lerai atau dipisahkan oleh teman-teman terdakwa Petrus Selly Tupen Als Jo yang tidak saksi ketahui namanya. Setelah dilarai, saksi Harun Al Rasyid melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka dibagian siku sebelah kiri dan luka di telapak kanan atas sebelah kanan, serta bagian hidung saksi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 053 / RSUD PROV/V / 2018, tanggal 28 Mei 2018 dari Dokter Pemeriksa dr. WILSON SURYA LESMANA yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang atas nama HARUN ALL RASYID, menyimpulkan bahwa terhadap korban ditemukan dua buah luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, ditemukan dua buah luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan, ditemukan luka memar warna kemerahan pada paha sebelah kiri, dan ditemukan bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan. Dari cirinya luka-luka tersebut akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Petrus Seli Tupen Als Joy, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.45 wib di Jl. D.I. Pandjaitan Km. 7 Kota Tanjungpinang tepatnya di depan Ruko Toko LUX, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Harun Al Rasyid;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu sekitar pukul 22.45 wib yaitu pada saat terdakwa berjalan kearah Jalan D.I Panjaitan Km.7 tanjungpinang menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menggonceng teman terdakwa yang bernama saksi Suhendrik, saksi Jeri, saudari Levia, lalu terdakwa melihat saksi Harun Al Rasyid dan Ade

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triscorvianti yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Harun Al Rasyid yang sedang membonceng saksi Ade Triscorvianti Siregar, kemudian terdakwa memukul pundak sebelah kanan saksi Harun Al Rasyid menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Harun Al Rasyid menjadi oleng namun tidak sampai terjatuh, setelah itu terdakwa mendahului saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti Siregar, kemudian saksi Harun Al Rasyid berkata kepada terdakwa "woy", setelah itu saksi Harun Al Rasyid melaju dan menghadang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut, lalu saksi Harun Al Rasyid turun dari sepeda motor yang ia gunakan kemudian mendorong terdakwa, setelah itu terdakwa memukul saksi Harun Al Rasyid, namun pada saat pemukulan tersebut terdakwa tidak ingat secara pasti dibagian tubuh mana terdakwa memukul saksi Harun Al Rasyid dikarenakan pada saat itu terdakwa masih dalam keadaan mabuk, setelah itu saudari Ade Triscorvianti Siregar mengatakan kepada terdakwa "bang jangan kayak anak kecil gitu lah", kemudian terdakwa menjawab "bukan, adek tak pernah menghargai perasaan abang", kemudian terdakwa bersama saksi Suhendrik, saksi Jeri, dan saudari Levia pergi meninggalkan saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti Siregar;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harun Al Rasyid dikarenakan terdakwa cemburu terhadap saksi Harun Al Rasyid yang telah membonceng saksi Ade Triscorvianti Siregar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gambar mobil;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu kombinasi orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.45 wib di Jl. D.I. Pandjaitan Km. 7 Kota Tanjungpinang tepatnya di depan Ruko Toko LUX, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Harun Al Rasyid;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu sekitar pukul 22.45 wib yaitu pada saat terdakwa berjalan kearah Jalan D.I Panjaitan Km.7 tanjungpinang menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menggonceng teman terdakwa yang bernama saksi Suhendrik, saksi Jeri, saudari Levia, lalu terdakwa melihat saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Harun Al Rasyid yang sedang membonceng saksi Ade Triscorvianti Siregar, kemudian terdakwa memukul pundak sebelah kanan saksi Harun Al Rasyid menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Harun Al Rasyid menjadi oleng namun tidak sampai terjatuh, setelah itu terdakwa mendahului saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti Siregar, kemudian saksi Harun Al Rasyid berkata kepada terdakwa “woy”, setelah itu saksi Harun Al Rasyid melaju dan menghadang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut, lalu saksi Harun Al Rasyid turun dari sepeda motor yang ia gunakan kemudian mendorong terdakwa, setelah itu terdakwa memukul dada saksi Harun Al Rasyid, kemudian saksi Harun Al Rasyid melawan dengan membalas pukulan Terdakwa tersebut namun tidak kena dikarenakan terdakwa langsung menendang dada saksi Harun Al Rasyid sehingga saksi Harun Al Rasyid terjatuh dan terseret di belakang, setelah itu saksi Harun Al Rasyid berdiri dan terdakwa Petrus Seli Tupen Als Joy kembali memukul wajah saksi Harun Al Rasyid tepatnya dibagian hidung saksi Harun Al Rasyid sehingga menyebabkan hidung saksi Harun Al Rasyid berdarah, setelah itu saksi Ade Triscorvianti Siregar mengatakan kepada terdakwa “ bang jangan kayak anak kecil gitu lah”, kemudian terdakwa

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



menjawab “ bukan, adek tak pernah menghargai perasaan abang“, kemudian terdakwa bersama saksi Suhendrik, saksi Jeri, dan saudari Levia pergi meninggalkan saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti Siregar;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harun Al Rasyid dikarenakan terdakwa cemburu terhadap saksi Harun Al Rasyid yang telah membonceng saksi Ade Triscorvianti Siregar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Harun Al Rasyid mengalami luka dibagian siku sebelah kiri dan luka di telapak kanan atas sebelah kanan, serta bagian hidung saksi mengeluarkan darah, dibacakan Visum et Repertum Nomor : 053 / RSUD PROV/V / 2018, tanggal 28 Mei 2018 dari Dokter Pemeriksa dr. WILSON SURYA LESMANA yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang atas nama HARUN ALL RASYID, menyimpulkan bahwa terhadap korban ditemukan dua buah luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, ditemukan dua buah luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan, ditemukan luka memar warna kemerahan pada paha sebelah kiri, dan ditemukan bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan. Dari cirinya luka-luka tersebut akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa saksi Harun Al Rasyid masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :



Ad 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Petrus Seli Tupen Als Joy, dimana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan sengaja tersebut diartikan sebagai maksud, dimana pelaku telah memahami atau menyadari dan mengerti serta menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan hubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.45 wib di Jl. D.I. Pandjaitan Km. 7 Kota Tanjungpinang tepatnya di depan Ruko Toko LUX, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Harun Al Rasyid;

Menimbang, Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu sekitar pukul 22.45 wib yaitu pada saat terdakwa berjalan kearah Jalan D.I Panjaitan Km.7 tanjungpinang menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menggonceng teman terdakwa yang bernama saksi Suhendrik, saksi Jeri, saudari Levia, lalu terdakwa melihat saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Al Rasyid yang sedang membonceng saksi Ade Triscorvianti Siregar, kemudian terdakwa memukul pundak sebelah kanan saksi Harun Al Rasyid menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Harun Al Rasyid menjadi oleng namun tidak sampai terjatuh, setelah itu terdakwa mendahului saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti Siregar, kemudian saksi Harun Al Rasyid berkata kepada terdakwa "woy", setelah itu saksi Harun Al Rasyid melaju dan menghadang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut, lalu saksi Harun Al Rasyid turun dari sepeda motor yang ia gunakan kemudian mendorong terdakwa, setelah itu terdakwa memukul dada saksi Harun Al Rasyid, kemudian saksi Harun Al Rasyid melawan dengan membalas pukulan Terdakwa tersebut namun tidak kena dikarenakan terdakwa langsung menendang dada saksi Harun Al Rasyid sehingga saksi Harun Al Rasyid terjatuh dan terseret di belakang, setelah itu saksi Harun Al Rasyid berdiri dan terdakwa Petrus Seli Tupen Als Joy kembali memukul wajah saksi Harun Al Rasyid tepatnya dibagian hidung saksi Harun Al Rasyid sehingga menyebabkan hidung saksi Harun Al Rasyid berdarah, setelah itu saksi Ade Triscorvianti Siregar mengatakan kepada terdakwa " bang jangan kayak anak kecil gitu lah", kemudian terdakwa menjawab " bukan, adek tak pernah menghargai perasaan abang", kemudian terdakwa bersama saksi Suhendrik, saksi Jeri, dan saudari Levia pergi meninggalkan saksi Harun Al Rasyid dan Ade Triscorvianti Siregar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harun Al Rasyid dikarenakan terdakwa cemburu terhadap saksi Harun Al Rasyid yang telah membonceng saksi Ade Triscorvianti Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Harun Al Rasyid mengalami luka dibagian siku sebelah kiri dan luka di telapak kanan atas sebelah kanan, serta bagian hidung saksi mengeluarkan darah, dibacakan Visum et Repertum Nomor : 053 / RSUD PROV/V / 2018, tanggal 28 Mei 2018 dari Dokter Pemeriksa dr. WILSON SURYA LESMANA yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang atas nama HARUN ALL RASYID, menyimpulkan bahwa terhadap korban ditemukan dua buah luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, ditemukan dua buah luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan, ditemukan luka memar warna kemerahan pada paha

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, dan ditemukan bekas darah pada lubang hidung sebelah kanan. Dari cirinya luka-luka tersebut akibat benturan benda tumpul, namun saksi Harun Al Rasyid masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara riil terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Harun Al Rasyid yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul saksi Harun Al Rasyid dengan menggunakan tangannya kepada saksi Harun Al Rasyid secara berulang-ulang dan juga menendang tubuh saksi Harun Al Rasyid dan mengakibatkan saksi Ahmad Yani mengalami luka, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gambar mobil, dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu kombinasi orange, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan merupakan pakaian milik saksi Harun Al Rasyid yang dikenakannya saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi Harun AL Rasyid;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Selin Tupen Als Joy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Petrus Selin Tupen Als Joy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gambar mobil;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu kombinasi orangeDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Harun Al Rasyid;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Jhonson Freddy Esron Sirait, SH, dan Hendah Karmila Dewi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rostati, SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ramdhani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jhonson Freddy Esron Sirait, SH.

Iriaty Khairul Ummah, SH.

Hendah karmila Dewi, SH,.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rostati, SmHk

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 265/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)